

## PENGURUSAN PERPANJANGAN *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE* (SSCEC) DAN *MEDICINE CHEST* PADA KANTOR KARANTINA KESEHATAN BATAM OLEH PT. PUTRA SAMUDERA INTI BATAM

<sup>1</sup>Eka Fransiska, <sup>2</sup>Dina Rispianti, <sup>3</sup>Irma Handayani, <sup>4</sup>Nanda Ramadani

<sup>1</sup>Teknika, <sup>2,3,4</sup>KPNK Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan  
email: [ekafransiska2210@gmail.com](mailto:ekafransiska2210@gmail.com)

**Abstrak.** Dalam makalah ini, penulis membahas tentang proses pengurusan perpanjangan perizinan pengendalian sanitasi kapal (SSCEC) dan perizinan kotak medis kapal (*Medicine Chest*). Kedua perizinan ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pelayaran internasional. SSCEC adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa kapal telah diperiksa dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Sertifikat *Medicine Chest* juga menunjukkan ketersediaan dan kelayakan obat-obatan dan alat kesehatan di atas kapal. Kedua sertifikat ini berlaku selama enam bulan, dan mereka harus diperpanjang secara berkala. Proses perpanjangan melibatkan pengajuan permohonan melalui Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (Sinkarkes), pemeriksaan sanitasi oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta verifikasi kelengkapan dan kondisi peralatan medis di kapal. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji prosedur, tantangan, dan solusi dalam pengurusan perpanjangan kedua sertifikat tersebut, dengan fokus pada implementasi regulasi nasional dan internasional, serta peran koordinasi antara pemilik kapal, agen pelayaran, dan otoritas kesehatan pelabuhan. Penelitian makalah ini menggunakan metode penelitian *Field Research* (Metode Lapangan) dan *Libary Research* (Metode Perpustakaan). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam proses perpanjangan sertifikat, guna mendukung pelayaran yang aman dan sehat.

**Kata Kunci:** Agency, Penerbitan, Dokumen

**Abstract.** In this paper, the author discusses the process of extending the ship sanitation control permit (SSCEC) and the ship's medical box (*Medicine Chest*) permit. Both permits are crucial for ensuring the safety and health of international shipping. The SSCEC is a certificate that indicates that a ship has been inspected and does not pose a risk to public health. The *Medicine Chest* certificate also indicates the availability and suitability of medicines and medical devices on board. Both certificates are valid for six months, and they must be renewed periodically. The renewal process involves submitting an application through the Health Quarantine Information System (Sinkarkes), a sanitation inspection by Port Health Office (KKP) officers, and verifying the completeness and condition of medical equipment on board. This paper aims to examine the procedures, challenges, and solutions in extending these two certificates, focusing on the implementation of national and international regulations, as well as the role of coordination between ship owners, shipping agents, and port health authorities. This paper uses field research and library research methods. The results of the study are expected to provide recommendations for improving efficiency and compliance in the certificate renewal process, in order to support safe and healthy shipping.

**Keywords:** Agency, Publication, Dokumen

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Sertifikat Sanitasi Kapal, pelabuhan didefinisikan sebagai Sebuah wilayah yang mencakup area darat dan perairan, dengan batasan yang telah ditentukan. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dan ekonomi, seperti kapal bersandar, penumpang naik dan turun, dan bongkar muat barang. Selain itu, pelabuhan juga dilengkapi dengan sarana keselamatan pelayaran, fasilitas pendukung operasional, dan berfungsi sebagai titik perpindahan antar moda maupun intra moda transportasi.

Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Sertifikat Sanitasi Kapal, Setelah pemeriksaan sanitasi yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan, sertifikat Pengendalian Sanitasi Kapal (SSCEC) diberikan kepada kapal yang dinyatakan tidak memerlukan tindakan sanitasi tambahan oleh petugas Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan. Selain itu, Sertifikat Pengendalian Sanitasi Kapal (SSCEC) diberikan kepada kapal yang melakukan tindakan sanitasi sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sanitasi yang dilakukan oleh Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat adalah dokumen yang menunjukkan pemeriksaan dan ketersediaan obat-obatan serta peralatan kesehatan yang diterbitkan untuk kapal setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan oleh tim Balai Kekejarantinaan Kesehatan (BKK).

Tujuan pemeriksaan sanitasi kapal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 (dalam Suryani & Andi, 2020), adalah untuk mengevaluasi kondisi sanitasi kapal terutama terkait dengan faktor risiko yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Faktor risiko ini termasuk bukti infeksi atau kontaminasi, keberadaan vektor yang berkembang di berbagai tahap, hewan yang dapat menularkan penyakit kepada manusia, risiko mikrobiologi dan kimiawi, indikasi kurangnya sanitasi, dan informasi tentang kasus penyakit pada manusia sebagaimana disebutkan dalam Maritime Declaration of Health (MDH).

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian Lapangan (*Field Study*)

Penulis secara langsung mengamati bagaimana keterlibatan *agency* dalam penerbitan sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* & *Medicine Chest* oleh bagian operasional di PT. Putra Samudera Inti – Batam.

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan dengan tujuan penelitian dengan secara langsung mengamati objek penelitian., sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi ini berdasarkan pengamatan objek

penelitian secara langsung atau melihat secara langsung bagaimana proses perpanjangan sertifikat dilakukan..

2. Wawancara (*Interview*) dilakukan secara langsung dengan pihak Agency PT. Putra Samudera Inti Batam serta petugas Karantina Batam yang berperan dalam proses perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* dan *Medicine Chest*.

### B. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan referensi berupa jalan *study* pustaka atau buku catatan maupun arsip-arsip yang berada di PT. Putra Samudera Inti Batam yang terkait dengan perpanjangan sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*. Metode ini mempermudah penulis untuk memahami istilah dan konsep yang tidak dapat dijelaskan secara langsung melalui penelitian lapangan, penulis juga mendapat sumber berupa data-data dan buku yang dimiliki oleh PT. Putra Samudera Inti Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengurusan Perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* dan *Medicine Chest*

Menurut Firdiansyah, R., SE., MM. dan Primadi, C. S. A. (2020:169), sebelum kapal diberangkatkan, Nahkoda bertanggung jawab memastikan kelengkapan seluruh dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku. Apabila hasil pemeriksaan pejabat karantina kesehatan tidak menunjukkan adanya ancaman terhadap kesehatan masyarakat, maka nahkoda berhak memperoleh Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance*. Syahbandar tidak diperbolehkan mengeluarkan persetujuan berlayar jika sebuah kapal akan berangkat tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*. Kapal tersebut harus dikarantina kesehatan jika ada faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat saat keberangkatan. Pelabuhan yang tidak dapat melakukan hal ini harus dikarantina di pelabuhan tujuan berikutnya.

Setiap kendaraan, orang, atau barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen karantina kesehatan. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mengawasi dan mencegah penyebaran penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan penularan dan keadaan darurat kesehatan.

Semua sarana transportasi harus memiliki dokumen karantina kesehatan berikut:

1. Deklarasi Kesehatan;
2. Sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan;
3. Sertifikat Sanitasi;
4. Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan;

5. Buku Kesehatan Kapal; dan
6. Surat Persetujuan Karantina Kesehatan Pelabuhan, yang dimaksudkan untuk kapal.

#### **B. Proses Perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan *Medicine chest***

1. Tahap awal, *agency* melakukan *login* ke aplikasi SINKARKES guna mengajukan perpanjangan *Ship Sanitation Control Certificate* dan *Medicine Chest* ke Kantor Kesehatan Pelabuhan.
2. Setelah itu, *agency* memilih menu layanan kapal pada sistem dan menentukan kapal yang akan diperpanjang sertifikatnya.
3. Selanjutnya, *agency* menginput data umum kapal ke dalam sistem SINKARKES, terdiri atas nama kapal, *Gross Tonnage* (GT), bendera, nomor IMO, dan data identitas pemilik kapal.
4. Selanjutnya, *agency* menunggu penerbitan kode *billing*.
5. Setelah kode *billing* terbit, *agency* menyerahkan langsung dokumen pendukung kepada pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan berupa surat permohonan, sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan *Medicine Chest* yang telah kedaluwarsa, serta *crew list*.
6. Permohonan yang diajukan akan diteruskan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada pejabat terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Seksi Pengendalian Karantina berwenang melakukan perpanjangan masa berlaku *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) serta *Medicine Chest*, sedangkan tanggung jawab pemeriksaan kapal dalam rangka perpanjangan sertifikat tersebut berada pada Kepala Pengendalian Risiko Lingkungan. Masing-masing pihak kemudian melaksanakan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
7. *Agency* melakukan pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan kode *billing* yang telah diterbitkan saat pengajuan.
8. Setelah pembayaran dikonfirmasi, proses penerbitan sertifikat dilaksanakan dan dokumen tersebut diserahkan kepada pihak *agency*.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengurusan Perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan *Medicine Chest* pada Karantina Kesehatan Batam oleh PT. Putra Samudera Inti Batam, dapat disimpulkan bahwa pengurusan perpanjangan sertifikat tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap kapal sebagai salah satu bentuk pemenuhan standar internasional di bidang kesehatan pelayaran. Proses pengurusan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan kesehatan kapal oleh pihak Karantina Kesehatan Batam untuk memastikan kapal bebas dari sumber penyakit serta memiliki kelengkapan fasilitas kesehatan (*Medicine Chest*) sesuai ketentuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almubaroq, M. R. (2022). Keterlambatan penerbitan sertifikat ship sanitation melalui aplikasi Sinkarkes pada PT. Dian Ciptamas Agung [Tugas Akhir, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang].
- Dianis, R., et al. (2024). Kualitas pelayanan pemeriksaan sanitasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 579-591.
- Ferdiansyah, R., & Susanto, C. P. (2020). Pengantar kepabeanan imigrasi dan karantina. Bogor: Mitra Wacana Medika.
- Mukaromah, H., & Lailiyah, S. (2018). Higiene sanitasi kapal dalam negeri dan luar negeri. *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan*, 15(2), 605-614.
- Ningsih, F., Mardalena, T., & Arianti, N. D. (2021). Implementasi SOP penerbitan sertifikasi sanitasi kapal pada kapal penumpang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Maritim*, 2(2).
- Oktafiani. (2021). Pelayanan keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal TB. Michelle 219-03 pada PT. Mitra Bahari Sejati di Pelabuhan Gresik [Karya Tulis].
- Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- Rahayu, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2025, December). The Procedure for Issuing Delivery Orders (D/O) for Imported Goods in PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia, Medan Branch. In *Proceeding of National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 85-92).
- Rega, Y. U. (2020). Mekanisme pergantian crew kapal agar dapat memperlancar crewing management di PT. Rejeki Abadi Sakti [Karya Tulis].
- Robinaria, N. A. I. N. G. G. O. L. A. N., & Fadiyah, H. S. (2024). Proses penerbitan dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) kesehatan kapal pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I oleh PT. *Tarunacipta Kencana Cabang Dumai*.

*Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(5), 123-133.

Sabila, F. H., & Melandary, F. (2025). Sistem Pelayanan Containerisasi Domestik Oleh PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Medan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 27(2), 75-87.

Suryani, D., & Hendrawan, A. (2020). Studi tentang sanitasi kapal. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 4(2), 33-45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.